



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 599/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cecep Syahrial Alias Cecep
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Babalan Taman Bunga Kel. Brandan Barat
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH & Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan No. 599/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 31 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 599/Pid.B/2017/PN STB tanggal 21 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.B/2017/PN STB tanggal 24 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cecep Syahrial Alias Cecep terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata Penikam atau Penusuk, yang bukan karena profesinya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cecep Syahrial Alias Cecep dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bilah pisau pendek yang sudah di tajamkan bersarungan karet yang di balut dengan lakban warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa CECEP SYAHRIAL Als CECEP, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Babalan Kelurahan Brandan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah tanpa Hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata Penikam atau Penusuk, yang bukan karena profesinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Berawal dari saksi Benyamin Malau, saksi Andi H.G.S, saksi Wilhadi dan saksi Nur Arifin (keempatnya adalah anggota Polsek Pangkalan Brandan) mendapat informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di warnet HCS di jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Cecep Syahrial Als Cecep sedang berdiri di depan warnet HCS, mengetahui kedatangan para saksi lalu terdakwa langsung melarikan diri, kemudian para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan di temukan 1 (satu) bilah pisau pendek yang sudah di tajamkan yang bersarung karet dibalut dengan lakban warna kuning. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benyamin Malau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat saksi bersama saksi Wilhadi dan Andi HG Sianturi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah pisau tajam;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama saksi Andi H.G Sianturi dan saksi Wilhadi mendapat informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di warnet HCS

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan warnet HCS dan langsung melarikan diri kemudian saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu menangkap Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau pendek yang sudah ditajamkan yang bersarung karet dibalut dengan lakban warna kuning selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. Wilhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat saksi bersama saksi Benyamin Malau dan Andi HG Sianturi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah pisau tajam;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama saksi Andi H.G Sianturi dan saksi Benyamin Malau mendapat informasi masyarakat yang memberitahukan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di warnet HCS di Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan warnet HCS dan langsung melarikan diri kemudian saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu menangkap Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau pendek yang sudah ditajamkan yang bersarung karet dibalut dengan lakban warna kuning selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pangkalan Susu di Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena membawa 1 (satu) bilah pisau tajam;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau pendek yang sudah ditajamkan yang bersarung karet dibalut dengan lakban warna kuning selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga badan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau pendek yang sudah ditajamkan yang bersarung karet dibalut dengan lakban warna kuning, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat saksi Wilhadi bersama saksi Benyamin Malau dan saksi Andi HG Sianturi (Anggota Polsek Pangkalan Susu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah pisau tajam yangmana penangkapan tersebut berawal ketika saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di warnet HCS di Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan warnet HCS dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri kemudian saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau pendek yang sudah ditajamkan yang bersarung karet dibalut dengan lakban warna kuning selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawanya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa akan tetapi menurut Terdakwa hanya untuk jaga badan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag steek, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Cecep Syahril Alias Cecep sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag steek, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2017 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat saksi Wilhadi bersama saksi Benyamin Malau dan saksi Andi HG Sianturi (Anggota Polsek Pangkalan Susu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah pisau tajam yang mana penangkapan tersebut berawal ketika saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa sering terjadi transaksi narkoba di warnet HCS di Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan warnet HCS dan langsung melarikan diri kemudian saksi-saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau pendek yang sudah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditajamkan yang bersarung karet dibalut dengan lakban warna kuning selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Susu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawanya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa akan tetapi menurut Terdakwa hanya untuk jaga badan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau pendek yang sudah ditajamkan yang bersarung karet dibalut dengan lakban warna kuning tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pisau yang dibawa Terdakwa merupakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang diatur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 memberi pengertian bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau pendek yang sudah ditajamkan yang bersarung karet dibalut dengan lakban warna kuning tersebut tidak dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau pendek yang sudah ditajamkan yang bersarung karet dibalut dengan lakban warna kuning, Majelis Hakim berpendapat bahwa pisau tersebut merupakan pisau yang dapat digunakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau pendek yang sudah ditajamkan yang bersarung karet dibalut dengan lakban warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Cecep Syahrial Alias Cecep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau pendek yang sudah ditajamkan yang bersarung karet dibalut dengan lakban warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Johannes Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 599/Pid.B/2017/PN STB